

## Keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta

<sup>1</sup>Raysha Anggarani Sitompul, <sup>2</sup>Mohamad Fajri Mekka Putra

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

<b>Article Info</b> <b>Article history:</b> Received : 28 Juni 2022 Publish : 7 July 2022	<b>Abstract</b> <i>A notarial deed is a conclusive evidence for its authenticity, therefore it must be made carefully and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. This study aims to analyze the validity of the deed of establishment of a limited partnership (Commanditaire Vennootschap or CV) which was established by a married couple without a prenuptial agreement. This study uses a research with a normative juridical approach which is carried out with literature studies or secondary data. In this case, the establishment of a CV by a husband and wife who do not have a prenuptial agreement creates confusion in their respective positions as active partners and passive partners in the CV, where the active partner is the person in charge of running the CV and is responsible with their personal assets, while the passive partner is the person who puts money into the CV and their responsible limited to the amount of money they put into the CV. Such deed is legally flawed, resulting in the degradation of power of proof from an authentic deed to a private deed. Therefore, the husband and wife who establish a CV must have a prenuptial agreement. If not, then the joint assets between them will result in legal flaws and create obstacles in the future if the CV is held accountable for an action taken by an active partner. In addition, notaries in carrying out their positions must also act carefully and honestly as mandated by Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary.</i>
<b>Keywords:</b> CV, Pendirian, Keabsahan Akta	
<b>Info Artikel</b> <b>Article history:</b> Diterima : 28 Juni 2022 Publis : 7 July 2022	<b>ABSTRAK</b> Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena autentisitasnya, sehingga harus dibuat dengan seksama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta pendirian Persekutuan Komanditer ( <i>Commanditaire Vennootschap</i> atau CV) yang didirikan oleh pasangan suami-istri tanpa adanya perjanjian pisah harta. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka atau data sekunder. Dalam permasalahan ini, pendirian CV oleh pasangan suami-istri yang tidak memiliki perjanjian pisah harta menimbulkan kerancuan dalam kedudukannya masing-masing selaku sekutu aktif dan sekutu pasif, dengan mana sekutu aktif adalah sekutu bertugas menjalankan CV dan bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya, sedangkan sekutu aktif adalah sekutu yang memasukkan uang untuk modal CV dan bertanggung jawab sebatas jumlah yang dimasukkannya ke dalam CV. Akta yang demikian cacat hukum sehingga mengakibatkan kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Oleh sebab itu pasangan suami-istri yang mendirikan CV harus memiliki perjanjian pisah harta. Bilamana tidak, maka percampuran harta di antara mereka justru mengakibatkan cacat hukum dan menimbulkan kendala di kemudian hari apabila CV dimintai pertanggung jawaban mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh sekutu aktif. Selain itu notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus bertindak dengan seksama dan jujur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
<b>Corresponding Author:</b> Raysha Anggarani Sitompul Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: <a href="mailto:rayshaanggarani@gmail.com">rayshaanggarani@gmail.com</a>	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 

### 1. PENDAHULUAN

Berbisnis dengan pasangan suami/istri sudah sejak lama menjadi pilihan di tengah masyarakat. Keputusan tersebut terasa ideal karena dalam ikatan suami-istri biasanya telah terbangun kenyamanan, rasa percaya dan rasa saling dukung, dengan mana merupakan kunci

utama dalam menjalankan bisnis, terutama apabila akan dilangsungkan untuk jangka waktu yang lama. Namun demikian, dalam menjalankan bisnis dengan pasangan suami/istri tentu diperlukan pertimbangan dan persiapan yang matang dari aspek hukumnya.

Saat ini salah satu bentuk badan usaha yang seringkali dijadikan alternatif oleh para pengusaha adalah CV, karena dalam mendirikan CV juga tidak ditentukan jumlah minimum modal dasar dan kepemilikan saham dalam akta pendiriannya. Dahulu pendirian CV cukup didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri sesuai tempat dan kedudukan di mana CV berada dan dalam penamaan CV tidak diperlukan adanya pengecekan terhadap nama-nama CV yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, saat ini permohonan pendaftaran pendirian CV diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Namun permohonan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama CV. Selanjutnya Menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas pemakaian nama CV tersebut secara elektronik. Jika mendapatkan persetujuan Menteri maka pemakaian nama CV berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah mendapatkan persetujuan pemakaian nama CV, maka dapat diajukan permohonan pendaftaran pendirian CV melalui SABU paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV ditandatangani.

Dalam struktur CV dikenal 2 (dua) jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer, atau yang dikenal juga sebagai sekutu aktif, adalah sekutu yang menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu komanditer, atau yang dikenal juga sebagai sekutu diam, merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal (*inbreng*) kepada perusahaan. Inbreng tersebut dapat berupa uang, barang, atau selain barang atau barang (*zijne nejertheid*). Dasar hubungan hukum di antara sekutu dalam CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan dengan cara memasukkan kekayaan pribadi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini tercermin pula pada kata "*maatschap*" atau "*vennootschap*" yang merupakan sebutan untuk persekutuan dalam bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.

Mengenai pertanggungjawabannya, sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu dan karenanya bertanggung gugat terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta pribadi (*unlimited liability*), sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung gugat sampai harta yang dimasukkan ke dalam CV saja (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*). Dari sini terlihat bahwa CV merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma, dengan mana suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus. Selain itu dapat dilihat juga bahwa CV harus didirikan oleh dua individu yang dipisahkan harta kekayaannya, karena salah satu sekutu bertanggung jawab penuh sampai kepada harta kekayaannya, sedangkan sekutu lainnya bertanggung jawab secara terbatas.

Ketika pasangan suami-istri memutuskan untuk membentuk CV, maka perlu diperhatikan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU Perkawinan menyatakan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."

Atas adanya ikatan lahir dan ikatan batin dalam perkawinan, UU Perkawinan mengatur pula mengenai harta benda antara suami dan istri. Harta benda itu sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi dasar materiil kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, suatu perkawinan mengakibatkan timbulnya harta bersama. Oleh karenanya orang yang telah melangsungkan perkawinan memiliki 2 (dua) macam

harta, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, atau diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta tersebut hanya dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dengan dilangsungkannya perkawinan, maka secara otomatis telah terjadi suatu ikatan yang membawa akibat bagi suami-istri, yaitu terjadinya percampuran harta sebagai harta bersama. Harta bersama mengakibatkan pasangan suami-istri dianggap sebagai 1 (satu) subjek hukum, kecuali terdapat perjanjian pisah harta. Dalam hubungannya dengan harta bersama, apabila suami dan istri bertindak sebagai sekutu komplementer dan sekutu komanditer dalam CV, maka pasangan suami-istri tersebut tidak memenuhi syarat berdirinya sebuah CV karena mereka dihitung sebagai 1 (satu) subjek hukum. Namun yang seringkali terjadi dalam praktiknya adalah suami dan istri mendirikan CV tanpa ada pihak lain yang ikut serta menjadi sekutu. Alasan yang muncul beragam, baik karena mereka ingin menggunakan CV tersebut sebagai perusahaan keluarga, maupun karena alasan kepercayaan. Untuk di wilayah kabupaten misalnya, untuk dapat melaksanakan proyek dari pemerintah, seseorang harus memiliki atau mendirikan badan usaha. Karena sulitnya mencari orang yang dapat dipercaya untuk dijadikan sekutu, maka menjadikan suami/istri sebagai sekutu komanditer dipilih sebagai jalan pintas. Selain karena sudah terbangunnya kepercayaan di antara mereka, ikatan perkawinan justru dianggap memungkinkan mereka untuk saling mengawasi satu sama lain, kecuali apabila terjadi perceraian atau kematian. Keadaan ini semakin dipersulit pula dengan kenyataan bahwa belum banyak masyarakat Indonesia yang mau mengadakan perjanjian pisah harta. Umumnya bagi pasangan suami istri, harta mereka menjadi satu kesatuan hingga berakhirnya pernikahan, baik karena kematian maupun perceraian. Padahal jika dilihat dari segi manfaat, perjanjian pisah harta diperlukan untuk membatasi tanggung jawab masing-masing pihak dalam perkawinan terkait harta kekayaannya, khususnya bagi mereka yang mempunyai usaha bersama.

Dalam hal sekutu komplementer melakukan suatu kesalahan dalam bertindak untuk dan atas nama CV, atau CV dalam keadaan terancam bangkrut, maka akan timbul kendala ketika sekutu komanditer atau pihak ketiga hendak meminta pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan sekutu komplementer atas perikatan-perikatan yang dibuatnya. Sebab harta sekutu komplementer dan sekutu komanditer dalam hal ini menjadi satu kesatuan dalam harta bersama, sementara sekutu komanditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun, yang implikasinya adalah sekutu pasif tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke CV. Hal ini menyebabkan sekutu pasif ikut bertanggung jawab atas kerugian CV sampai dengan harta pribadinya, dengan mana hal ini mengakibatkan hilangnya esensi pertanggung-jawaban terpisah dalam CV.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Keabsahan Akta Pendirian CV Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta, serta peran notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, norma-norma dan kaidah-kaidah hukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian yang sumber datanya berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, antara lain data sekunder, bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Dalam metode ini akan digunakan ilmu hukum dan informasi yang berkaitan dengan tesis ini.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Keabsahan Akta Pendirian CV yang Didirikan oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta

Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. CV merupakan salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tidak seperti Perseroan Terbatas yang diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sampai saat ini CV di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam hal pengaturan pendirian, pengurusan, tanggung jawab, serta tata cara pembubarannya.

KUHD sendiri tidak mendefinisikan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan CV. Namun, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018) mendefinisikan CV sebagai persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Selain itu, untuk memahaminya kita dapat juga melihat pada ketentuan Pasal 19 KUHD yang berbunyi:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang.”

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa CV merupakan suatu perkumpulan atau persekutuan yang dibentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang sekutu, yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu aktif merupakan sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal bagi CV dengan pertanggung jawaban sebatas modal yang dimasukkannya ke dalam CV. CV sebagai badan hukum juga memiliki kekayaannya sendiri, yang terpisah dari aset pribadi para sekutu. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk usaha CV merupakan kombinasi antara PT dengan firma karena memiliki karakteristik PT dan CV sekaligus. [1]

Secara umum, CV merupakan bentuk khusus dari firma, karena CV lahir dan merupakan pengembangan yang lebih sempurna dari firma. CV secara khusus diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, serta diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018). Beberapa ketentuan dalam KUHPerdata juga berlaku bagi CV karena dalam KUHPerdata mengatur tentang persekutuan perdata yang merupakan induk atau bentuk awal dari persekutuan komanditer dan firma.

Suatu CV dapat didirikan secara lisan maupun secara tertulis. Bilamana pendiriannya dituangkan dalam suatu tulisan, maka tulisan tersebut dapat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik yang dibuat oleh notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan akta grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak dapat ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam praktiknya, kebanyakan pendirian CV dibuat dalam bentuk akta autentik meskipun tidak ada ketentuan yang mengharuskannya. Bahkan KUHD juga tidak menentukan secara khusus adanya keharusan pendirian CV diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. [2] Akan tetapi CV merupakan suatu bentuk khusus dari firma, dan oleh karenanya pendirian CV juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 KUHD, di mana ditentukan bahwa firma harus didirikan dengan akta autentik. Kemudian Pasal 23 KUHD menentukan bahwa pendirian firma harus didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, ketentuan yang sama berlaku pula bagi CV.

CV memiliki beberapa bentuk, antara lain:[3]

1. CV murni, dengan mana hanya terdapat satu sekutu aktif, sedangkan yang lainnya adalah sekutu pasif.
2. CV campuran, yang umumnya berasal dari bentuk firma bilamana firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu aktif, sedangkan sekutu tambahan menjadi sekutu pasif.
3. CV bersaham, merupakan bentuk CV yang mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan. Sekutu aktif maupun sekutu pasif mengambil satu saham atau lebih, dengan tujuan untuk menghindari modal beku, sebab dalam CV tidak mudah untuk menarik Kembali modal yang telah disetorkan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, CV memiliki 2 (dua) jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif, dengan mana keduanya memiliki perbedaan dalam hal pertanggung jawaban dalam CV. Sekutu aktif sebagai sekutu yang bertindak keluar, sedangkan sekutu pasif sebagai pelepas uang atau orang yang mempercayakan uangnya [4] tanpa melakukan tindakan pengurusan sehingga tidak ikut memikul kerugian lebih dari pada jumlah yang telah dimasukkannya.[5] Konsekuensi yuridisnya adalah CV harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang,[6] dengan mana sekutu aktif dan sekutu aktif harus merupakan 2 (dua) orang yang berbeda dengan kekayaan yang masing-masing terpisah. Dalam praktiknya seringkali terjadi pasangan suami-istri tanpa perjanjian pisah harta mendirikan CV secara bersama-sama tanpa ada pihak lain yang ikut serta menjadi sekutu, sehingga salah satu dari mereka menjadi sekutu aktif dan yang satu lainnya menjadi sekutu pasif. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perkawinan antara suami-istri timbul yang dinamakan harta bersama. Segala harta yang timbul setelah perkawinan bercampur menjadi satu kesatuan di antara suami-istri, sehingga dihitung sebagai "satu" harta.

Pendirian CV menimbulkan akibat hukum bagi para sekutunya sesuai dengan kedudukan masing-masing sekutu sehubungan dengan pertanggung jawabannya dalam CV tersebut. Ketika suami dan istri mendirikan suatu CV dengan mana masing-masing bertindak sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif, maka hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat berdirinya sebuah CV, yaitu terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih untuk bertindak sebagai sekutu aktif atau sekutu pasif, sebab mereka dihitung sebagai 1 (satu) subjek hukum. Dalam hal sekutu aktif melakukan suatu kesalahan dalam bertindak untuk dan atas nama CV, atau CV dalam keadaan terancam bangkrut, maka akan timbul kendala ketika sekutu pasif atau pihak ketiga hendak meminta pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan sekutu aktif atas perikatan-perikatan yang dibuatnya.

Dengan adanya perkawinan yang menyebabkan percampuran harta, harta sekutu aktif dan sekutu pasif dalam hal ini menjadi satu kesatuan dalam harta bersama, sedangkan menurut kedudukannya, sekutu pasif tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, sekalipun ada pemberian kuasa, yang implikasinya adalah sekutu komanditer tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang

jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke dalam CV. Atas dasar itu, CV harus didirikan oleh dua subjek hukum yang berbeda dengan harta kekayaan yang dipisahkan, yaitu sekutu aktif selaku sekutu yang bertanggung jawab secara terbatas (*limited liability*), dan sekutu lainnya yang bertanggung jawab secara tidak terbatas (*unlimited liability*). Dalam hubungan suami istri, pemisahan harta kekayaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian pisah harta di antara pasangan suami dan istri tersebut, agar masing-masing dari mereka dapat bertindak terhadap harta kekayaannya sebagai subjek hukum yang mandiri.

Tidak terpenuhinya syarat berdirinya sebuah CV sehubungan dengan sekutu aktif dan sekutu pasif akibat harta bersama merupakan suatu cacat hukum, sehingga dengan ini dapat kita kaji pula permasalahan dari segi keabsahan aktanya serta akibat yang timbul. Menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[7] Dari definisi tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur agar suatu tulisan dapat dikatakan sebagai akta, yaitu:[8]

1. sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti; dan
2. ditandatangani.

Sebuah akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan, dibuat untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi, misalnya seperti hibah, jual beli, perdamaian, dan lain sebagainya. Selain itu akta juga berfungsi sebagai alat pembuktian, dengan mana tidak adanya atau tidak dibuatnya akta mengartikan suatu perbuatan hukum tidak dapat dibuktikan adanya.[9] Baik akta autentik dan akta di bawah tangan memiliki fungsi yang sama. Perbedaan diantara keduanya adalah sehubungan dengan cara pembuatan, bentuk, dan kekuatannya sebagai suatu alat bukti. [8]

Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan akta autentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat. Dari definisi tersebut dapat kita uraikan unsur-unsur dari akta autentik, yaitu:

1. akta dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum;
2. akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang; dan
3. pejabat umum yang bersangkutan harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materil. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi “suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Apabila salah satu dari unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1896 KUHPerdara. Mengenai bentuknya, sebuah akta notaris harus memiliki anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap akta notaris terdiri atas:
  - a. awal akta atau kepala akta;
  - b. badan akta; dan
  - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
  - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta;
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara, akta di bawah tangan adalah tulisan-tulisan yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lainnya yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Kekuatan akta di bawah tangan tidak sesempurna akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum,[10] sebab tidak ada ketentuan mengenai pembuatan akta di bawah tangan, begitu pula dengan bentuk dan oleh siapa akta di bawah tangan harus dibuat. Hal ini menjadikan kekuatan dari akta di bawah tangan baru mempunyai nilai pembuktian sepanjang akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya serta tidak ada penyangkalan dari pihak lain.[11] Apabila salah satu pihak tidak mengakui akta di bawah tangan tersebut, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal, sedangkan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.[10]

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan hal-hal yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris. Namun demikian, notaris tetap wajib memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta autentik yang dibuatnya adalah sesuai dengan kehendak dan sungguh-sungguh telah dimengerti oleh para pihak, yaitu dengan cara membacakannya kepada para pihak, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak yang menandatangani akta. Dengan melakukan pembacaan, para pihak dapat memahami dan menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatangani.[11]

Akta notaris sebagai akta autentik dapat diancam dengan sanksi kebatalan apabila ditemukan adanya kecacatan atau pelanggaran di dalam akta tersebut. Menurut Habib Adjie istilah kebatalan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan, yang dapat kita uraikan sebagai berikut: [12]

1. Batal atau batal demi hukum;  
Teori tentang batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) merupakan teori kebatalan yang diakibatkan oleh kecacatan yuridis terhadap suatu perjanjian yang disebabkan oleh pelanggaran syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain mengenai objek perjanjian dan sebab yang halal untuk mengadakan perjanjian. Ketika suatu akta dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, dan keadaan kembali menjadi sebagaimana akta itu belum dibuat. Perjanjian yang batal demi hukum juga dapat terjadi apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh hukum, tanpa adanya tindakan hukum dari pihak yang berkepentingan atau bersifat pasif. [13]
2. Dapat dibatalkan;  
Teori dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) merupakan teori kebatalan yang merupakan akibat dari adanya kecacatan atau pelanggaran dari syarat subjektif sahnyanya perjanjian

yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu mengenai kesepakatan para pihak dan mengenai kecakapan pihak dalam mengadakan suatu perjanjian. Syarat subjektif yang pertama adalah adanya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan suatu akta atau perjanjian melanggar syarat subjektif antara lain karena adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Syarat subjektif yang kedua adalah mengenai kecakapan pihak dalam perjanjian tersebut. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum, pihak tersebut harus berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Kebatalan ini juga harus dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang timbul adalah isi dari akta tersebut menjadi batal, sedangkan akta notaris tersebut tetap merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat-syarat otentisitas suatu akta. Jadi pembatalan atas suatu perjanjian dapat dimintakan jika:[13]

- a. tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang mengadakan perjanjian, baik akibat kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara);
- b. salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk mengadakan perjanjian (Pasal 1330 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara), dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tersebut.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan secara bebas, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang telah khilaf, dipaksa, atau ditipu tersebut berhak untuk meminta pembatalan perjanjian ketika ia mengetahui telah terjadinya kekhilafan, paksaan, atau penipuan pada dirinya. Sedangkan dalam hal terdapat ketidakcakapan salah satu pihak dalam membuat perjanjian, maka pihak yang tidak cakap (setelah ia cakap), dan/atau wakilnya yang sah berhak untuk memintakan pembatalan perjanjian.[14] Ketika suatu akta dapat dibatalkan, artinya yaitu perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukannya pembatalan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal para pihak menghendaki perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi mereka, maka para pihak dapat melakukan penegasan atas akta tersebut. Oleh karena itu, kebatalan ini disebut juga dengan kebatalan relatif atau nisbi.

### 3. Mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Akta notaris merupakan suatu alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Apabila ada prosedur yang terbukti tidak dipenuhi, maka kekuatan pembuktiannya di muka pengadilan dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan apabila demikian, maka penilaiannya diserahkan kepada hakim.

Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara, suatu akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi apabila akta tersebut tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dibuat oleh pejabat umum;
2. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya.

Akta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Akta digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu akta yang dibuat “di hadapan” notaris atau disebut akta *partij*/akta pihak (*partij akten*), dan akta yang dibuat “oleh” notaris atau akta relaas/akta pejabat (*ambttelijke akten*).[9] Akta *partij* merupakan akta yang berisikan mengenai suatu kejadian berdasarkan keterangan yang diberikan para penghadap kepada notaris, yang mana para penghadap tersebut menerangkan dan menceritakan suatu peristiwa atau perbuatan untuk dinyatakan oleh notaris ke dalam suatu akta autentik, dan kemudian akta itu ditandatangani oleh penghadap tersebut. Pada

akta *partij*, membuat akta (*verlijden*) terdiri atas penyusunan, pembacaan, dan penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris.[15] Akta *relaas* adalah bentuk akta yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.[15] Pada akta *relaas*, “membuat” diartikan sebagai pengamatan notaris terhadap suatu peristiwa atau fakta hukum, menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama para saksi, termasuk keterangan alasan apabila para penghadap tidak menandatangani aktanya.[15]

Salah satu perbedaan mendasar antara akta *partij* dan akta relaas terletak pada “adanya tanda tangan”. Dalam akta *partij*, tanda tangan para penghadap bersifat mutlak. Apabila ada penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya karena suatu hal, sedangkan ia ingin menandatangani akta tersebut, maka akan dilakukan “*surrogaat*” tanda tangan, yaitu keterangan pada bagian akhir akta yang menyatakan bahwa penghadap yang bersangkutan ingin menandatangani akta tersebut namun tidak bisa karena alasan tertentu.[8] Keterangan tersebut menggantikan tanda tangan penghadap yang bersangkutan. Sedangkan dalam akta pejabat, adanya tanda tangan para penghadap bukan merupakan suatu syarat yang mutlak. Apabila ada pihak yang tidak menandatangani akta, baik karena berhalangan maupun karena menolak untuk menandatangani akta tersebut, maka hal tersebut cukup diterangkan pada bagian akhir akta dengan oleh notaris dengan menyebutkan alasannya.[8]

Baik akta *partij* maupun akta relaas harus dapat memberikan kepastian bahwa kejadian dan fakta yang dituangkan dalam akta adalah betul-betul dilakukan oleh notaris, atau benar diterangkan oleh penghadap pada waktu yang disebutkan dalam akta sesuai dengan prosedur pembuatan akta secara formal, yaitu dengan membuktikan hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris, serta pembuktian mengenai apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris (pada akta *relaas*), maupun mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap (pada akta *partij*).[16]

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dilihat bahwa akta pendirian CV yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik, yang dalam hal ini merupakan akta *partij*. Apabila dikaitkan dengan kebatalan akta, akta pendirian CV yang dibuat oleh pasangan suami-istri tanpa perjanjian pisah harta tidak memiliki kekuatan autentik atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Alasannya, CV tersebut didirikan dengan tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh hukum. Pasal 20 KUHD telah mengatur bahwa sekutu pasif tidak memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya ke dalam CV, serta tidak wajib mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya. Kemudian Pasal 21 KUHD menyatakan bahwa sekutu aktif bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai dengan kepada harta pribadinya apabila timbul kerugian akibat tindakan sekutu aktif dalam menjalankan CV. Tanggung jawab masing-masing sekutu telah diatur secara jelas dalam KUHD dan merupakan esensi dari pendirian CV. Dengan tidak adanya pemisahan harta, ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak terpenuhi dan menimbulkan cacat hukum. Akibatnya, akta pendirian CV tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik. Mengenai status hukumnya, CV tersebut tidak serta-merta bubar, akan tetapi kedudukan CV tersebut hanya dianggap sebagai perusahaan perserorangan dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga. Untuk menyatakan bahwa suatu akta notaris kehilangan autentisitasnya harus melalui putusan pengadilan. Apabila tidak sahnya aspek lahiriah, materiil, dan formil tidak dapat dibuktikan, maka akta notaris tersebut tetap mengikat para pihak yang terkait

### 3.2. Peran Notaris dalam Pendirian CV

Peran notaris selaku pembuat akta autentik sangat penting. UUJN menentukan bahwa notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan

umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain berdasarkan suatu peraturan.[14] Dibutuhkan kecermatan serta ketelitian dari seorang notaris demi mencegah terjadinya cacat hukum. Telah menjadi kewajiban notaris untuk menentukan apakah para penghadap cakap secara hukum atau layak untuk mendirikan suatu CV. Sebuah CV harus didirikan dengan memenuhi syarat-syarat pendirian CV sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UUJN mengamanatkan:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Sudah menjadi kewajiban Notaris untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan seksama serta memastikan akibat hukum yang timbul dari akta-akta autentik yang dibuatnya. Hal ini merupakan tuntutan profesi sebagai pihak yang diberi mandat oleh negara untuk menciptakan dan memastikan terjaganya kepastian hukum melalui setiap akta yang dibuatnya. Notaris wajib memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku kepada para penghadapnya. Selain itu, Notaris juga wajib menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan akta autentik, maka Notaris akan dituntut pertanggungjawabannya selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun administratif.

Isi dari akta autentik dalam hal ini berupa permintaan dari para sekutu yang menerangkan maksud mereka untuk mendirikan CV dan dituangkan dalam pasal-pasal anggaran dasar CV. Dalam hal CV tidak dibuat dalam bentuk akta autentik, melainkan hanya dengan perjanjian tertulis di bawah tangan antara para pihak, Notaris tetap berperan karena Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menerapkan tanggal surat di bawah tangan (legalisasi) serta membukukan surat-surat tersebut (*waarmeking*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN.

#### 4. KESIMPULAN

Akta pendirian CV yang dibuat oleh pasangan suami-istri tanpa perjanjian pisah harta hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan, karena pendirian CV tersebut mengandung cacat hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 KUHD, sekutu pasif tidak memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya ke dalam CV, serta tidak wajib mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya, sedangkan Pasal 21 KUHD menyatakan bahwa sekutu aktif bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai dengan kepada harta pribadinya apabila timbul kerugian akibat tindakan sekutu aktif dalam menjalankan CV. Tanpa perjanjian pisah harta, ketentuan-ketentuan dalam KUHD tersebut menjadi tidak terpenuhi dan menimbulkan cacat hukum, serta menghilangkan sifat tanggung jawab CV. Konsekuensinya, akta pendirian CV tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik. Mengenai status hukumnya, CV tersebut tidak serta-merta bubar, akan tetapi kedudukan CV tersebut hanya dianggap sebagai perusahaan perserorangan dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa suatu akta notaris kehilangan autentisitasnya harus melalui putusan pengadilan. Apabila tidak sahnya aspek lahiriah, materiil, dan formil tidak dapat dibuktikan, maka akta notaris tersebut tetap mengikat para pihak yang terkait.

Notaris selaku pejabat umum yang diberikan mandat oleh negara berkewajiban menjalankan jabatannya dengan jujur dan seksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) a UUJN demi mencegah terjadinya cacat hukum. Notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dalam pembuatan akta, sehingga akta yang dibuat sesuai dengan

maksud para pihak yang membuatnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akta notaris yang dibuat terjaga autentisitasnya serta sah dan mengikat pihak-pihak yang berkepentingan dan kepastian hukum tetap terjaga.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra M.Kn, yang sudah memberikan waktu serta masukan dan arahan dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- [2] Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- [3] Demi Damay, *501 Pertanyaan Terpenting Tentang CV, Firma, Matschaap, & Koperasi*, cet. 1. Yogyakarta: Araska Publisher, 2013.
- [4] Juniarty Baryadi, "Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas," Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- [5] Daniel Duha, "Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang," Available: [14146-ID-kepastian-hukum-akta-pendirian-perseroan-komanditer-commanditaire-vennootschap-y.pdf](http://14146-ID-kepastian-hukum-akta-pendirian-perseroan-komanditer-commanditaire-vennootschap-y.pdf) (neliti.com)
- [6] Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.
- [7] R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 16. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- [8] Alwesi, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, cet. 1. Depok: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- [9] Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Jakarta: Alumni, 1992.
- [10] Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan," *Lex Privatum*, vol. 3, no. 2, April – Juni 2015.
- [11] M. Ali Budiarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia, 2004.
- [12] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Bagian Kesatu*, cet. 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- [13] Habib Adjie, *Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- [14] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi (c), *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- [15] Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- [16] Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Lex Privatum*, vol. 3, no. 1, Januari – Maret 2015.